

BAB II

TINAJUAN PUSTAKA

A. Pengertian Arisan

Arisan merupakan salah satu budaya di Indonesia yang melekat pada kehidupan bermasyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah uang yang dimiliki anggotanya yang dilakukan secara di undi berkala sehingga masing-masing anggotanya mendapatkan uang.¹ Sedangkan pengertian arisan lainnya adalah praktik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Dimana arisan dilakukan dengan mengumpulkan uang yang didasarkan pada kesepakatan semua pesertanya mengenai jumlah uang, jangka waktu, dan jumlah anggota, serta mekanisme pembagiannya, arisan adalah *rotating savings and credit association (ROSCA)* atau Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir. Arisan adalah bentuk keuangan mikro. Dimana arisan menjadi sumber keuangan alternatif dari pada berutang pada bank atau bentuk kredit yang pada dasarnya arisan dilakukan oleh semua kalangan.²

B. Arisan *Online*

Selain itu, pengertian arisan *online* adalah kegiatan arisan yang dilakukan secara *online* oleh anggotanya. arisan *online* berasal dari kata arisan dan *online*, arisan artinya adalah himpunan orang yang mengumpulkan uang secara teratur dalam periode tertentu. sedangkan *online* memiliki arti sebagai

¹ Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum By [Arief Budiono, S.H., M.H., dkk](#) hal. 190.

² Martowijoyo

saat kita terhubung dengan internet atau dunia maya. sementara itu, dalam pelaksanaan arisan *online* dilakukan untuk mempermudah kegiatan anggotanya. arisan *online* ini sangat banyak diminati dikalangan usia. pada dasarnya pengaturan arisan mengenai himpunan uang iuran yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota kemudian menentukan urutan dalam penarikan uang apabila sudah jatuh tempo. penentuan siapa yang akan menjadi penerima tarikan adalah berdasarkan kesepakatan bersama juga, apakah dengan sistem kocok nomor di awal, atau di tentukan sesuai kebutuhan. kocok nomor yang dimaksud adalah melakukan undian saat bertemu, bila dilakukan *online* maka dilakukan pengundian secara *online* menggunakan website atau aplikasi yang tersedia.

C. Pihak-pihak Arisan *Online*

Pada dasarnya dalam kegiatan arisan *online* terdapat pihak-pihak yang menjadi anggota yang terlibat, yaitu:

admin arisan yaitu orang yang mengatur dan mengelola jalannya arisan. admin arisan biasanya telah ditentukan di awal oleh hasil kesepakatan, atau admin arisan biasanya sebagai *owner* yang membuat arisan dengan mengumpulkan orang-orang serta menjadi pemegang kas arisan. dalam kesepakatan tertentu admin biasanya mendapat bayaran (ongkos) sebagai jasanya mengelola arisan.

anggota arisan adalah anggota yang ikut melakukan kesepakatan dalam segala ketentuan pelaksanaan arisan yang terdapat dalam sebuah perjanjian baik lisan maupun tertulis.

bank yang menjadi tempat pengumpulan dana milik para anggota arisan, tempat menyimpan uang dana arisan dan sarana tempat transaksi segala arisan bank sebagai bukti arisan yang telah dibayar atau tidak, sehingga dalam arisan *online*, kaitannya dengan bank begitu erat sebagai sistem pembiayaan.

internet, dimana sebagai jaringan akan terjadi suatu arisan *online* bilamana tidak ada internet, dengan internet anggota-anggota arisan tersebut tidak perlu bertatap muka atau bertemu langsung sehingga dapat menggunakan platform pesan elektronik seperti, whatsapp, line, dan lain sebagainya.

D. Hak dan kewajiban Pihak dalam Arisan *Online*

Pada dasarnya arisan *online* mempunyai hubungan hukum antara anggotanya dan penyelenggarannya yaitu mengenai hak dan kewajiban.

Admin adalah orang yang mengatur jalannya arisan, dalam sebuah arisan admin bukan hanya mengatur, bisa saja dia sebagai pemilik arisan tersebut. maksud pemilik disini adalah dia memegang banyak arisan bahkan dia banyak mengumpulkan orang agar mengikuti arisan. Kewajiban dari admin arisan yaitu mengelola arisan tersebut. Mulai dari membuat jadwal sampai mengumpulkan dana hingga menalangi apabila ada anggota yang tidak membayar, semua masalah dan sengketa di arisan merupakan tanggung jawab admin. Sedangkan hak yang diperolehnya adalah, biasanya admin mendapatkan *fee* dari jasanya, dan biasanya juga dia mendapatkan urutan penarikan pertama kali sejak dimulai arisan. Namun ada juga yang memberikan fasilitas admin bebas biaya iuran dan mendapatkan jumlah tarikan yang sama dengan peserta lain.

Anggota arisan yaitu anggota yang dikumpulkan untuk melakukan iuran pada jumlah dan tanggal yang sudah ditetapkan. anggota arisan juga memiliki hak dan kewajiban yang harus didapat dan juga dipenuhi. Kewajiban arisan adalah membayar apa yang telah di sepakati.

Membayar denda arisan bila terlambat, membayar ongkos admin serta membayar iuran arisan. Anggota diwajibkan untuk membayar iuran tersebut tepat waktu sesuai tanggal yang sudah di sepakati. anggota arisan juga wajib mengikuti seluruh aturan-aturan yang ada dalam arisan. Selain kewajiban, hak yang bisa diperoleh anggota arisan yaitu mendapatkan tarikan sesuai tanggal yang sudah ditetapkan, soal apakah semua anggota sudah bayar atau tidak itu adalah tugas admin untuk mengatasinya, seperti menalanginya lebih dahulu agar hak peserta arisan yang lain terpenuhi tepat waktu.

E. Hukum Kontrak

Hukum Kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yang artinya *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda adalah *overeenscomstrecht*. hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu³. Sedangkan menurut Michael D Bayles adalah “*Might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement*” yang artinya “hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.⁴

³ Salim H. S Friedman

⁴ Salim HS, Hukum Kontrak (Teknik Penyusunan Kontrak), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 4-5

Adapun definisi hukum kontrak yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak ataupun lebih berdasarkan pada kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak yaitu:

Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan yang tidak tertulis adalah kaidah yang hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat.

Subjek hukum

Subjek hukum dalam kata lain adalah *rechtperson*. *Rechtperson* dapat juga diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hukum kontrak yang menjadi subjek hukum adalah kreditur dan debitur.

Adanya prestasi

Prestasi yaitu hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:

- a) Memberikan sesuatu
- b) Berbuat sesuatu
- c) Tidak berbuat sesuatu

syarat sah perjanjian elektronik dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Tanggung Jawab Hukum

Dalam perjanjian yang dibuat akan menimbulkan sebuah akibat hukum.

Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan sedangkan kewajiban adalah suatu beban yang akan di terima para anggota arisan *online*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian, kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari hukum yang memberikan stabilitas dan predikabilitas bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kepastian hukum ini dicapai melalui aturan-aturan yang jelas dan tegas mengenai syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPer Pasal 1320 dan UU ITE.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.⁵
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

G. Asas-Asas perjanjian dalam hukum kontak:

1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Adapun yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak dapat dilihat secara implisit dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, di antaranya yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk: Menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;

Menentukan objek perjanjian;

Menentukan bentuk perjanjian;

Menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

2. Asas Konsensualisme.

⁵ Gustav redbaruch 1995

Adapun yang dimaksud dengan asas konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau sejua sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Asas ini tercantum dalam salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Dalam hukum kontrak atau perjanjian berarti perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana dimaksud Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

4. Asas Iktikad Baik (*good faith*).

asas ini, merujuk ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, Agus menerangkan yang dimaksud dengan iktikad baik berarti melaksanakan perjanjian dengan iktikad ⁶baik. Artinya, dalam melaksanakan perjanjian, kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia (hal. 139).

Patut diperhatikan, pemahaman substansi iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa iktikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak (hal. 139).

Iktikad baik ini harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual. Artinya, iktikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontraktual.

⁶ Subekti, R. (2003). Hukum perjanjian Jakarta:intermasa H1 , <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-1t617a88d958bb9/> , Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014 h14;